

## GELAR PROFESI ARSIPARIS DI INDONESIA

Nandang Alamsah Deliarnoor\*, Ope Destrian dan Andi Kasman

Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

E-Mail: [nandang.alamsah@unpad.ac.id](mailto:nandang.alamsah@unpad.ac.id); [ope.destrian@unpad.ac.id](mailto:ope.destrian@unpad.ac.id), [dr.andi@unpad.ac.id](mailto:dr.andi@unpad.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak.** Profesi Arsiparis memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi dan memori kolektif bangsa. Di Indonesia, profesi arsiparis telah diakui secara formal melalui berbagai regulasi, namun penguatan identitas dan profesionalisme arsiparis masih menjadi tantangan, terutama terkait dengan penerapan gelar profesi arsiparis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi gelar profesi arsiparis di Indonesia, regulasi yang mengaturnya, serta tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan profesi arsiparis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian gelar profesi arsiparis dapat memperkuat identitas profesi arsiparis, meningkatkan standar kompetensi, serta mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di era digital. Namun demikian, implementasi gelar profesi arsiparis masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan regulasi khusus mengenai gelar profesi, terbatasnya program pendidikan kearsipan di perguruan tinggi, serta belum optimalnya sistem sertifikasi profesi arsiparis. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) untuk mengembangkan sistem gelar profesi arsiparis yang terstandarisasi guna mendukung profesionalisme arsiparis di Indonesia.

**Kata kunci:** gelar profesi; kearsipan; arsiparis; profesionalisme; manajemen arsip.

**Abstract.** The Arsiparis profession plays a strategic role in managing information and the collective memory of a nation. In Indonesia, the archival profession has been formally recognized through various regulations, but strengthening the identity and professionalism of archivists remains a challenge, especially in relation to the implementation of archival professional titles. This study aims to analyze the urgency of archival professional titles in Indonesia, the regulations that govern them, and the challenges in their implementation. This study uses a qualitative approach with a literature study method through the analysis of various laws and regulations, books, scientific journals, and policy documents related to the archival profession. The results of the study show that the awarding of archival professional titles can strengthen the identity of the archival profession, improve competency standards, and support the improvement of the quality of archive management in the digital era. However, the implementation of archival professional titles still faces several obstacles, such as the limitations of specific regulations regarding professional titles, the limited number of archival education programs in universities, and the suboptimal professional certification system. Therefore, synergy between the government, educational institutions, and professional organizations is needed to develop a standardized archival professional degree system to support the professionalism of archivists in Indonesia.

**Keywords:** professional degree; archiving; archivist; professionalism; archive management.

### PENDAHULUAN

Apa yang menjadi dasar hukum gelar profesi ini di Indonesia? Ini menjadi pertanyaan pertama yang muncul berkaitan dengan judul di atas. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyebutkan adanya tiga jenis Pendidikan di Perguruan Tinggi yaitu pertama, pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor. Jenis yang kedua adalah Pendidikan vokasi dan yang ketiga Pendidikan profesi dan spesialis. Masing-masing jenis Pendidikan ini tentu saja berhak untuk mengeluarkan gelar masing-masing. Itulah dasar hukum utama untuk menjawab pertanyaan di atas.

Selanjutnya Pasal 24 Ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

menyebutkan bahwa lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi. Apa itu program profesi? Pasal 24 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa program profesi merupakan Pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Pasal 24 ayat (2) program profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian Lain, LPNK, dan/ atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi. Kemudian diatur lebih lanjut oleh PP no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang di Pasal 16 menyatakan bahwa lulusan Pendidikan

profesi berhak menggunakan gelar profesi dengan diberi sertifikat profesi. Tentang sertifikat profesi diatur lebih lanjut dengan Permendikbud No. 81 Tahun 2014 tentang Ijasah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Dasar hukum ini sudah dikonsultasikan dengan Prof. Bunyamin (Mantan Direktur di Dikti dan Mantan Kepala Biro Hukum Dikti Ibu Ani Azizah, S.H., M.H. pada tanggal 4/3.2022).

Menurut Ibu Ani contoh Pendidikan Profesi<sup>1</sup> yang sudah jalan itu adalah Dokter, Akuntan dan Insinyur. Contoh profesi dokter setelah S.Ked 3,5 Tahun, terus Ko.As 1,5 Tahun yang sebenarnya sedang menjalani Pendidikan profesi dan nanti disumpah jadi dokter oleh PT yang bersangkutan dan organisasi profesi dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Demikian pula sekarang Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk profesi Insinyur.

## METODE

Penelitian mengenai **gelar profesi arsiparis di Indonesia** menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **studi literatur (library research)**. Metode ini digunakan untuk menganalisis konsep, regulasi, serta perkembangan profesionalisasi arsiparis di Indonesia melalui berbagai sumber pustaka dan dokumen resmi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah **pendekatan deskriptif kualitatif**. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai konsep gelar profesi arsiparis, regulasi yang mengaturnya, serta urgensi penerapannya dalam pengembangan profesi arsiparis di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan ringkasan dari data yang telah diperoleh dari penelitian. Hasil penelitian dipaparkan secara ringkas dan rinci. Hasil penelitian dapat berupa data, gambar, foto, dan lainnya yang relevan dengan penelitian. Gunakan sedikit mungkin tabel dan gambar serta tidak menggunakan yang berwarna, cukup dengan arsip atau hitam putih saja. Penggunaan satuan, singkatan kimia dan

<sup>1</sup> Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus (Pasal 17 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012).

notasi harus sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan.

## Gelar Profesi Lain

Bila dilanjutkan dengan pertanyaan apa gelar untuk profesi arsiparis di Indonesia? Untuk menjawab hal ini perlu kajian yang cukup komprehensif karena sampai saat ini belum ada khususnya di Indonesia contoh atau pengalaman tentang hal ini, sehingga wacana gelar profesi arsiparis ini merupakan hal yang pertama di Indonesia.

Berdasarkan beberapa penelusuran terhadap keberadaan gelar profesi lain, kita suka melihat profesi akuntan yang memakai gelar Ak. di belakang namanya. Demikian pula profesi Dokter atau dalam bidang hukum. Dalam dunia hukum ada gelar profesi ACCS atau Accredited Cyber Crime Studies yang dikeluarkan STIMIK Perbanas Jakarta. Gelar FCBarb atau Fellow Chartered BANI Arbitrator yang dikeluarkan BANI Arbitration Center di Jakarta. Dasar pemberian gelar FCBarb adalah<sup>2</sup>:

1. Yang bersangkutan terdaftar sebagai arbiter di BANI sekurang-kurangnya 3 tahun.
2. Minimal 10 kali bertindak sebagai arbiter.
3. Minimal 2 kali pernah menjadi Ketua Majelis Arbitrase di BANI.
4. Memiliki karya tulis tentang Arbitrase atau ADR berupa Buku, Tesis/Disertasi atau tulisan yang dimuat secara Nasional atau Internasional.
5. Pembicara di forum seminar/pelatihan tentang Arbitrase.

Menarik juga untuk dijadikan pembelajaran adalah gelar-gelar profesi ini dapat dicabut Kembali bila yang bersangkutan melanggar kode etik profesi atau melakukan perbuatan tercela yang merugikan nama baik profesi arbiter. Namun berdasarkan Pendapat Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M, Ph.D, FCBarb. (Guru Besar Fakultas Hukum Unpad penyandang FCBarb saat diwawancarai 4/3/2022), sebenarnya FCBarb ini bukan gelar profesi namun berupa pengakuan saja dari BANI bahwa ybs adalah Fellow atau anggota tertinggi. Kalau di luar negeri bisa Associate atau Certificate member. Fellow maknanya lebih tinggi dari associate atau member.

<sup>2</sup>Dr Junaedy Ganie, Gelar apakah FCBarb itu? Jakarta 15 Maret 2017.(update 30 March 2017)

Antara ACCS dan FCBArb saya melihat ada perbedaan yaitu ACCS nampak mengikuti pola UU Pendidikan Tinggi dan peraturan pelaksanaannya. Namun untuk FCBArb tidak mengikuti alur UU tentang Program Profesi dan saya belum menemukan dasar hukumnya. Ketika saya tanya Prof Huala ini mengikuti kebiasaan di Luar Negeri saja.

Selanjutnya mari kita coba melihat Lembaga yang dibentuk oleh Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. dengan nama *Jimly School of Law and Government*. Pendirian lembaga ini merupakan bentuk kecintaan beliau terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum dan pemerintahan. Hukum dan pemerintahan adalah pilar penting dan faktor penentu keberhasilan atau kegagalan mewujudkan tujuan bernegara dan cita-cita kemerdekaan. Potret buram hukum akhir-akhir ini meniscayakan perlunya upaya sungguh-sungguh untuk membuatnya menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat dan semangat zaman (*zeitgeist*). Ini menunjukkan perlu ada lembaga pendidikan yang secara khusus dan profesional memberikan pencerahan di bidang hukum dan pemerintahan.

Berbagai kegiatan keilmuan hadir di lembaga ini, baik berupa diklat, kursus, konsultasi legislasi, konsultasi hukum, dst, yang pada intinya lembaga ini hadir sebagai mitra seluruh pihak dalam peningkatan pengetahuan itu sendiri. Jika dilihat dari seluruh kegiatan khususnya Diklat, maka dari 8 Diklat yang ditawarkan terdapat 1 (satu) yang mengarah pada pemberian gelar profesi yaitu "Profesi Auditor Hukum (JSLG dan ASAHI)".

Ditarangkan dalam laman JSLG<sup>3</sup> bahwa Latar belakang dari pemberian gelar ini karena Keberadaan auditor hukum sebagai profesi hukum yang bersertifikat dalam menjalankan audit hukum sangat penting dan strategis dalam membangun sistem kepatuhan hukum di Indonesia. Program pendidikan dan pelatihan auditor hukum ini sangat penting karena pada saat ini masih banyak dari kalangan pejabat publik penyelenggara negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif), dan swasta bahkan dari kalangan akademisi tidak menghormati, mentaati atau mematuhi hukum dalam setiap mengambil keputusan dan melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut terjadi karena para pengambil keputusan

tidak memahami adanya risiko hukum dalam pengambilan keputusan sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum bahkan sengketa hukum dalam pelaksanaannya.

Hal ini terjadi sebagai akibat selama ini audit hanya dilakukan dari segi laporan keuangan dan penilaian aset saja. Audit dari segi hukum belum dilakukan kecuali untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang akan menerbitkan dan melakukan penawaran umum atas efek. Oleh sebab itu, audit hukum sebelum perbuatan hukum perlu dilakukan. Dari hasil audit hukum tersebut akan dapat diidentifikasi adanya penyimpangan hukum yang terjadi dalam suatu transaksi atau perbuatan hukum, sehingga diketahui tingkat ketaatan dan kepatuhan hukum atau seberapa jauh hukum dipatuhi/ditaati oleh para pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan perbuatan hukum.

Oleh karena itu, audit hukum oleh para auditor hukum (in-house legal auditor, supervisory legal auditor, dan/atau independent legal auditor) perlu dilakukan sebelum suatu transaksi atau perbuatan hukum dilakukan. Audit hukum juga dapat dilakukan sesudah transaksi atau perbuatan hukum dilakukan terhadap adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan perbuatan hukum.

Untuk itulah *Jimly School of Law and Government* (JSLG) bekerjasama dengan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Kompetensi Auditor Hukum. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para peserta dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensinya serta sikap kerja auditor hukum. Diklat Auditor Hukum ini diampu oleh narasumber profesional yang memahami berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan terkait dengan audit hukum. Diklat Auditor Hukum ini sudah disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Peserta yang menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Auditor Hukum dan lulus Uji Kompetensi Auditor Hukum berhak menyandang Profesi Auditor Hukum Bersertifikat (*Certified Legal Auditor*).

Seorang calon auditor selama masa pelatihan, akan disuguhi berbagai materi, kemudian simulasi dan diakhiri dengan Uji Kompetensi. Seluruh peserta diberi berbagai fasilitas dengan membayar biaya tertentu.

<sup>3</sup> Web jimly

### Gelar Profesi Arsiparis

Sebelum sampai kepada jawaban apa gelar profesi di bidang kearsipan di Indonesia, kita melihat perbandingan di dunia. Di Amerika Serikat seperti Betty Rick memakai gelar CRM yang artinya *Certificate Records Managers* yang dikeluarkan ARMA sebagai wadah profesi bidang kearsipan di Amerika. CRM adalah gelar profesi untuk bidang kearsipan pada pengelolaan arsip dinamis (records management). Oleh karena itu bisa saja untuk konteks Indonesia mengikuti pola tersebut artinya gelar ini dikeluarkan oleh organisasi profesi bidang kearsipan yang ada di Indonesia seperti Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) dengan berbagai kriteria dan prosedur yang terinci. AAI juga tentu harus mengeluarkan semacam Surat Keputusan seperti halnya BANI mengeluarkan Keputusan tentang Gelar FCBArb, ini pola pertama. Pola kedua mengikuti alur UU yaitu AAI bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi.


Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan (UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, PERMENPAN-RB Nomor 48 Tahun 2014, PERMENPAN-RB Nomor 13 Tahun 2017) bahwa seorang Arsiparis melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri, perusahaan, dan perorangan. Selanjutnya

UU Nomor 43 Tahun 2009 pada Pasal 70 menyatakan bahwa Arsiparis adalah profesi, dan memandatkan untuk dapat membentuk organisasi profesi Arsiparis. Memiliki tugas pokok dan kedudukan hukum dalam pengelolaan arsip, pembinaan kearsipan, dan Pengolahan Arsip dan menyajikannya menjadi Informasi Publik, organisasi profesinya adalah Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) yang di deklarasikan pada tanggal 14 Agustus 1998 di Jakarta. Berikut data Arsiparis ASN per November 2025 Gambar 1.

Dari gambar tersebut di atas bahwa Data per November 2025 diketahui bahwa jumlah Arsiparis sebanyak 23.338 orang yang terdiri dari 14.980 PNS dan 8.358 PPPK adalah potensi yang sangat strategis untuk menjalankan tugas penyelenggaraan kearsipan nasional di era SPBE.<sup>4</sup>

Sekarang tiba giliran tentang nama gelarnya, penulis usulkan untuk pola yang seperti BANI adalah NAEC atau *National Archive Expert Certificate* yang artinya **Sertifikat Ahli Kearsipan Nasional**. Kenapa harus NAEC? Ada beberapa pertimbangan yaitu pertama agar mudah diingat yaitu kata "naik" yang maknanya naik kelas, naik peringkat dan segudang makna yang positif bahwa penyandang gelar tersebut telah melalui berbagai fase dan berhasil melewati segala rintangan yang dihadapi dalam dunia profesi kearsipan. Alasan yang lainnya sertifikat ahli kearsipan yang bersifat nasional itu akan menjadi simbol titik-titik perkembangan kearsipan nasional kita, sehingga terlihat tidak

<sup>4</sup> Sambutan Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) pada acara BINTEK Online Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural tanggal 14 Februari 2026 yang diselenggarakan oleh LPPKI AAI.



Gambar 1. data Arsiparis ASN per November 2025

stagnan perkembangan kearsipan di Indonesia itu. Sebenarnya kalau menurut Pasal 15 PP 4 Tahun 2014 gelar harus menggunakan Bahasa Indonesia, hal ini sudah tanggung mengikuti trend profesi lain yang menggunakan Bahasa asing. Oleh karena itu menurut penulis kriteria pemberian **gelar atau pengakuan** tersebut bisa seperti di BANI yaitu:

1. Telah menghasilkan karya bermanfaat dalam bidang kearsipan seperti Buku-buku kearsipan minimal 1 buah.
2. Menjadi pembicara nasional dalam bidang kearsipan dengan dibuktikan undangan, brosur atau sertifikat.
3. Memiliki pengalaman manajerial bidang kearsipan minimal 10 tahun.
4. Menjadi pengurus organisasi yang berkaitan dengan kearsipan minimal 5 tahun.
5. Memiliki sertifikat pelatihan bidang kearsipan minimal 1 buah.

Kriteria-kriteria di atas sebaiknya menunjukkan integritas pribadi juga bukan hanya sekedar kriteria yang menunjukkan pengetahuan dan keterampilan bidang kearsipan namun menunjukkan etika profesi yang tinggi dan luas juga dari yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kriteria profesional yaitu 1) memiliki pengetahuan kearsipan yang tinggi luas dan dalam; 2) memiliki keterampilan bidang kearsipan yang tinggi luas dan dalam; 3. *The last but not least* adalah memiliki etika yang tinggi luas dan dalam pula.

Pola kedua mengikuti UU Pendidikan Tinggi dan turunannya sebagai Pendidikan Profesi dan/atau Program Profesi dimana AAI tentu harus bekerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dasar hukumnya sudah diuraikan di atas. Tentu saja untuk gelar profesinya juga mengikuti Pasal 15 PP 4 Tahun 2014 yaitu gelar harus menggunakan Bahasa Indonesia. Nama gelarnya ini bukan Magister tentu saja walaupun setelah sarjana. Apakah mau SAKN juga (**Sertifikat Ahli Kearsipan Nasional**).

## SIMPULAN

Sebaiknya AAI mengadakan rapat bersama untuk membahas perihal gelar profesi kearsipan ini yang ternyata menurut UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pelaksanaannya dalam hal ini PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 81 Tahun 2014 Tentang Ijasah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi tidaklah sederhana dimana prosedurnya AAI harus bekerja sama dengan Perguruan Tinggi bila akan mengikuti jalur UU Pendidikan Tinggi dan turunannya, ataukah akan mengikuti praktik seperti BANI, mari didiskusikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barthos, Basir. (2013). *Manajemen Kearsipan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiarto, Agus & Wahyono, Teguh. (2015). *Manajemen Kearsipan Modern*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sulistyo-Basuki. (2014). *Pengantar Ilmu Kearsipan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis*. Jakarta: ANRI.
- International Council on Archives (ICA). (2016). *Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments*.